



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12084-12090

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Kas dalam Penyusunan LRA pada Disperindag Prov Jatim

Javier Ikrom Aquino, Yuli Kurniawati

Akuntansi, Ekonomi, STIE Mahardhika Surabaya

javieraquino1512@gmail.com, yulikurniawati@stiemahardhika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penggunaan akuntansi berbasis kas dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menggambarkan apa saja upaya penanganan yang perlu dilakukan. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif yang dimana menggunakan metode studi kasus tunggal. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur, pengamatan partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap LRA Tahun Anggaran 2023 – 2024. Narasumber yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari empat orang yang terlibat langsung dalam siklus akuntansi dan pembuatan pelaporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan metode Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, serta triangulasi sumber juga teknik untuk memastikan keakuratan sebuah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penerapan akuntansi berbasis kas telah dilaksanakan melalui empat tahapan terstruktur, yaitu penatausahaan, pencatatan, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan, yang semuanya telah sesuai dengan PSAP Nomor 02. Klasifikasi dan penyajian pos – pos dalam LRA juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku, meskipun terdapat suatu kasus kesalahan klasifikasi belanja yang kemudian dikoreksi. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan server SIPD, terutama pada akhir bulan Ketika volume transaksi meningkat secara signifikan. Upaya penanganan dilakukan melalui bimbingan teknis, pencatatan transaksi secara rutin harian, dan koordinasi aktif dengan BPKAD. Secara keseluruhan, kualitas LRA Disperindag berkontribusi terhadap diperolehnya sebuah pengakuan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selama dua tahun berturut – turut, yaitu Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Kata kunci: Akuntansi Berbasis Kas, Laporan Realisasi Anggaran, PSAP Nomor 02, SIPD, Wajar Tanpa Pengecualian

1. Latar Belakang

Perubahan keuangan negara dimulai pada awal tahun 2000an sudah memberikan sebuah perubahan yang besar dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya paket undang – undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menjadi dasar hukum yang mengharuskan semua instansi pemerintah supaya dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan dapat diandalkan. Peraturan ini mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, baik di Tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah, Laporan Realisasi Anggaran memiliki sebuah peran penting sebagai sebuah alat pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran memaparkan perbandingan antara anggaran pemerintah dan jumlah realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam satu periode. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 201, LRA disusun berdasarkan basis kas, yang berarti pendapatan diakui apabila kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan belanja diakui saat kas dikeluarkan dari RKUD. (Rindengan & Kapojos, 2024) hal ini masih berlaku walaupun laporan keuangan lainnya seperti Naraca, Laporan operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sudah beralih menggunakan akrual basis

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran lintas sektor, memiliki kompleksitas transaksi keuangan yang cukup tinggi. Kualitas

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Disperindag berpengaruh langsung terhadap akurasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur yang setiap tahunnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Panggabean et al., 2025) mengemukakan bahwa meskipun peraturan secara normative sudah jelas, praktik penerapan PSAP No. 02 di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan yang harus dikaji secara mendalam.

Beberapa penelitian terbaru menegaskan pentingnya kajian ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Lestari et al., 2024) dalam penelitian tersebut BPKAD Kabupaten Karanganyar menemukan peralihan ke SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) menimbulkan tantangan teknis bagi para pelaksana akuntansi, sedangkan (Zebua et al., 2023) mengidentifikasi kesalahan dalam klasifikasi belanja sebagai masalah yang berulang dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di Kabupaten Nias Utara. Di sisi lain (Anggraini et al., 2024) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Barat menekankan bahwa kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran dengan PSAP No. 02 masih memerlukan perbaikan pada beberapa rincian belanja tertentu. Berdasarkan ketimpangan hasil penelitian tersebut, studi ini mengajukan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana mekanisme penerapan akuntansi berbasis kas dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Disperindag Provinsi Jawa Timur, apa saja kendala yang dihadapi, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya.

2. Metode Penelitian

2.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme yang mencakup pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi dari entitas publik, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam sebuah pengambilan keputusan serta sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan dengan sektor bisnis yang berfokus pada laba, entitas publik beroperasi dalam susunan yang dapat dipertanggung jawabkan atas sumber daya masyarakat sehingga akuntabilitas dan transparansi menjadi dua pilar utama dalam sistem pelaporannya. Sebagaimana (Khasanah & Nilasari, 2023) mengungkapkan bahwa peran SAP yang konsisten memiliki dampak yang cukup besar kepada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik.

2.2. Basis Kas dan Penerapannya Kepada Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas merupakan suatu metode akuntansi yang mengakui pendapatan pada saat kas diterima dan mengakui pengeluaran pada saat sudah dibayarkan, tanpa memperhatikan kapan hak atau kewajiban secara ekonomis muncul, PSAP Nomor 02, yang merupakan bagian dari SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan basis kas sebagai satu-satunya basis yang sempurna untuk penyusunan Laporan Realisasi anggaran. Dalam penelitian (Zebua et al., 2023) bahwa Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas mencatat sebuah pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan belanja dicatat pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), yang secara hukum sebagai tanda keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penerapan utama dari basis kas adalah adanya sistem pencatatan ganda dalam akuntansi pemerintahan Indonesia. Jurnal LRA disusun secara bersamaan dengan jurnal finansial berbasis akrual untuk setiap transaksi yang relevan. Hal ini memperlihatkan bahwasanya satu transaksi dapat menghasilkan dua entri yang berbeda yaitu Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas dan entri finansial berbasis akrual keduanya dikelola oleh sistem yang sama yaitu SIPD. Pengelolaan sistem pencatatan ganda ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari operator akuntansi supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan (Rismawati et al., 2025).

Mekanisme Uang Persediaan (UP) adalah salah satu kompleksitas yang umum dalam sistem kas pemerintahan Indonesia. Dalam mekanisme uang persediaan, uang diserahkan terlebih dahulu kepada bendahara pengeluaran, tetapi pengakuan belanja baru dilakukan ketika dokumen pertanggungjawaban (SPJ) diterima dan diverifikasi oleh bagian keuangan SKPD. Hal ini menciptakan jeda antara waktu pengeluaran kas dan waktu pencatatan belanja, yang dapat berpotensi menyebabkan ketidakakuratan sebuah data apabila tidak dikelola dengan prosedur yang ketat (Panggabean et al., 2025).

2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Perkembangan Regulasi

SAP yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari kerangka konseptual dan 12 pernyataan standar. PSAP Nomor 01 mengatur penyajian laporan keuangan secara umum, seangkan PSAP Nomor 02 secara khusus mengatur Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas. Penerapan ini ditingkat daerah diatur lebih lanjut melalui PEMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2023 yang menyediakan Bagan Akun Standar (BAS) dan format laporan baku. Dalam perkembangan terbaru, penerbitan PP Nomor 01 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional mengharuskan adaptasi teknis pada tatanan OPD. Perubahan SIMDA ke SIPD yang diwajibkan untuk seluruh daerah mulai Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan anjuran dari surat edaran KEMENDAGRI Nomor 600.54/48/SJ adalah perubahan teknis yang paling signifikan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah dalam sepuluh tahun belakangan. (Lestari et al., 2024) pada BKAD Karanganyar menemukan bahwasanya transaksi ini mewujudkan ketidak pastian teknis dan memerlukan adaptasi, tetapi hal ini memberikan peluang untuk integrasi data lebih baik antara modul keuangan, aset, dan perencanaan.

Tabel 1. Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Pendukung

Hasil	Peladen	Klien
Clementine	Solaris 2.X	X Jendela
Darwin	Solaris 2.X	Windows NT
PRW	Data tentang	Windows NT

2.4. Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Serta Faktor-Faktor Apa Saja yang Mempengaruhinya

Kualitas Laporan Realisasi Anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, pertama sistem informasi akuntansi. (Wardhana et al., 2025) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi SDM secara bersamaan berpengaruh cukup besar kepada sebuah kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kedua, efktifitas pengendalian internal. Dalam kajian (Syahrir et al., 2025) menjelaskan bahwa efektivitas pengendalian internal mengaitkan hubungan antara pemahaman basis akuntansi dan kualitas laporan keuangan. Temuan ini menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang baik untuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan dalam siklus pelaporan keuangan

2.5. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terbaru yang relevan menjadi acuan bagi penelitian ini. (Rindengan & Kapojos, 2024) melakukan evaluasi terhadap penerapan PSAP No. 02 di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon dan menemukan bahwa LRA secara umum telah sesuai, meskipun beberapa aspek pengklasifikasian masih memerlukan perbaikan. (Panggabea et al., 2025) di BKAD Kota Manado Mengkonfirmasi bahwa implementasi PSAP No. 02 berjalan dengan baik, namun mengidentifikasi rekonsiliasi rutin dan kompetensi SDM sebagai kunci untuk memastikan keandalan data Laporan Realisasi Anggaran.

(Rismawati et al., 2025). Dalam ecaluasinya di Sekretariat DPRD Kota Surakarta Tahun 2023-2024 menyimpulkan bahwasannya penerapan PSAP No. 02 mempunyai sebuah peran penting dalam peningkatan transaksi dan akuntabilitas, dengan kelengkapan CALK sebagai indikator kualitas yang paling krusial. (Anggraini et al., 2024) di Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Barat menemukan bahwa proses penyusunan LRA sebagian besar telah sesuai dengan PSAP No. 02, akan tetapi transfer dan belanja tak terduga masih digabungkan sehingga rinciannya kurang transparan. (Zebua et al., 2023) di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara mengidentifikasi kesalahan yang berujung dalam pengklasifikasian belanja sebagai hambatan terbesar dalam penerapan basis kas yang konsisten.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 dan memiliki tugas untuk membina industry manufaktur, mengembangkan IKM, mengawasi kualitas barang, serta memfasilitasi perdagangan baik domestic maupun internasional. Sebagai Lembaga pemerintahan, Disperindag diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang lengkap dan Menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pengelolaan keuangan terpusat pada Subbagian Keuangan yang berada di bawah Sekretariat, dengan total anggaran belanja untuk Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 155.545.694.700,00 Untuk Belanja Oprasional Rp 134.945.402.861,00 (93,43%) untuk belanja oprasional meliputi Belanja Pegawai sejumlah Rp 53.469.961.527,00, untuk Belanja barang dan Jasa sejumlah Rp 76.227.712.802,00, dan Belanja Hibah sejumlah Rp. 5.247.728.532,00, dan untuk Belanja Modal sebesar Rp 10.748.652.773,00 (98,72%) terdiri dari Belanja Modal Peralatan Mesin sejumlah Rp 10.741.311.773,00, Belanja Modal Gedung Bangunan sejumlah Rp 3.300.000,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp 4.041.000,00. Tingkat realisasi keseluruhan mencakup Rp 145.694.055.634,00 (93,67%) sedangkan untuk total

Tabel 2. Laporan Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	APBD Setelah Perubahan	Realisasi
SURPLUS/(DEFISIT) – LRA	(150.505.694.700,00)	(139.852.995.643,68)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2023

Anggaran Belanja tahun 2024 mencapai Rp.144.157.055.800 Untuk Belanja Oprasional sejumlah Rp 132.438.253.917,86 (96,93%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 56.334.139.746,00, Belanja Barang dan Jasa Rp 76.104.114.171,86, Belanja Hibah Rp 0,00, dan untuk Belanja Modal sejumlah Rp 7.448.526.134,00 (99,07%) Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp7.354.554.061,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp69.568.073,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp24.404.000,00. Tingkat realisasi keseluruhan mencapai Rp 139.886.780.051,86 (97,04%)

Tabel 2. Laporan Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	APBD Setelah Perubahan	Realisasi
SURPLUS/(DEFISIT) – LRA	(138.972.055.800,00)	(133.097.892.008,75)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2024

LKPD Provinsi Jawa Timur memperoleh opini dari auditor inpektorat Provinsi Jawa Timur dengan catatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKAD untuk dua tahun Terakhir Tahun 2023 – 2024, yang antara lain mencerminkan kualitas pelaporan dari seluruh OPD termasuk Disperindag.

3.2. Penerapan Akuntansi Berbasis Kas

Berdasarkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, penerapan akuntansi berbasis kas di Disperindag Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui empat tahapan diantaranya penatausahaan, pencatatan, rekonsiliasi, dan Penyusunan Laporan Keuangan. Pada tahapan penatausahaan, setiap transaksi diproses melalui alur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pertama mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen yang lengkap setelah itu mengisi kategori pembayaran seperti Uang

Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), dan Langsung (LS) setelah memilih kategori pembayaran selanjutnya memilih keterangan anggarannya setelah SPP di buat oleh BPP lanjut proses verifikasi SPP di PPKS-KPD setelah verifikasi selesai maka Surat Perintah Membayar (SPM) akan di terbitkan setelah SPM terbit maka Langkah terakhir untuk menerbitkan SP2D yaitu mencetak dokumen SPM dan SPTJM yang ada di akun KPA lalu setelah di cetak di kirimkan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D menjadi titik pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas. Staf Akuntansi Pengelolaan Data dan Informasi (N2):

“Jadi dalam penyusunan LRA itu menggunakan basis kas, maksudnya apa? Yaitu berarti pendapatan belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau di keluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah. Nah transaksi itu tidak akan di catat jika uang atau kas itu belum benar – benar berpindah tangan meskipun hak atau kewajiban secara hukum sudah muncul itulah yang membedakan penyusunan LRA dengan laporan keuangan lainnya.”

Pada tahapan pencatatan, semua transaksi dimasukkan ke dalam SIPD AKLAP yang terhubung dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur. Sistem ini secara otomatis menghasilkan jurnal LRA berbasis kas secara bersamaan dengan jurnal finansial berbasis akrual, sehingga satu input menghasilkan dua entri yang mendukung laporan yang berbeda. Staf Akuntansi (N3) mengkonfirmasi bahwa fitur dual entri dalam SIPD ini sangat bermanfaat, Namun hal ini ada beberapa kendala yaitu kesalahan server yang sering eror atau susah di akses sehingga dapat menghambat pencatatan laporan keuangan.

Pada tahapan ini rekonsiliasi Subbagian Keuangan mencocokkan data realisasi dengan BPKAD setiap bulan. Rekonsiliasi mencakup data pendapatan dan belanja antara catatan SKPD dan catatan BUD. Staf Akuntansi Pengelolaan Data dan Informasi (N2) menyatakan:

“Jadi seberapa sering dilakukan itu rutin dilakukan setiap bulan, karena memang kita itu ada pembinaanya di BPKAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jadi rekonsiliasi itu yang bertanggung jawab adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Gaji serta Pembina pada bidang perbendaharaan BPKAD”

Temuan ini sesuai dengan study (Panggabean et al., 2025) yang menyatakan rekonsiliasi rutin sebagai mekanisme pengendalian dalam sistem Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas. Pada tahapan penyusunan laporan, LRA bulanan diselesaikan pada hari Dimana kegiatan itu akan di realisasikan sedangkan LRA tahunan disusun pada tahun berikutnya, batas penyampaian ke BPK mengikuti Peraturan Gubernur. Secara keseluruhan mekanisme ini sejatinya sejalan dengan temuan (Rismawati et al., 2025) yang menekankan prosedur baku sebagai prasyarat kualitas LRA.

3.3. Klasifikasi dan Penyajian Pos – Pos dalam laporan Realisasi Anggaran

Analisis dokumen LRA Disperindag Tahun Anggaran 2023 – 2024 menunjukan kesesuaian dengan PSAP No. 02 pada empat aspek utama. Pertama, basis akuntansi Laporan Realisasi Anggaran sepenuhnya menggunakan basis kas mulai dari pendapatan retribusi dicatat saat kas sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), belanja pegawai, barang dan jasa dicatat saat SP2D sudah di terbitkan, dan belanja modal dicatat saat SP2D modal sudah diterbitkan.

Kedua klasifikasi belanja, belanja diklasifikasikan menurut jenis nya yaitu belanja Pegawai, Barang Jasa, dan Modal sesuai BAS. Namun pernah ada satu kasus di tahun 2025 dimana pengadaan Belanja Modal pada waktu itu di catat sebagai Belanja Barang bagaimana di temukannya itu setelah dilaksanakan pengecekan dan pengoreksian dengan memindahkan pencatatan belanja barang ke dalam belanja modal karena nilai atas belanja barang tersebut memenuhi batas kapitalisasi aset tetap sesuai PERGUB JATIM No.52 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi PEMDA Dimana Batas minimal kapitalisasi aset tetap yaitu Rp 500.000 dan umur pakai wajar suatu barang itu lebih dari 1 Tahun (12 Bulan) dan belanja yang pernah mengalami kesalahan pencatatan itu memiliki nominal sebesar Rp 9.000.000 maka dari itu yang awalnya di catat di akun Belanja Barang di pindahkan ke pencatatan Belanja Modal. Hal ini juga sesuai dengan pola kesalahan yang juga ditemukan oleh (Anggraini et al., 2024; Zebua et al., 2023).

Ketiga, penyajian komperatif Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di sajikan dengan tiga kolom anggaran yaitu Kolom APBD Setelah Perubahan (Rp), Kolom Anggaran Realisasi (Rp), dan Kolom Presentase (%), sehingga

Masyarakat yang membaca dapat dengan mudah mengidentifikasi pos – pos mana yang memiliki serapan yang rendah atau pun yang memiliki serapan yang sudah melampaui pagu.

Keempat, Pengungkapan CaLK setiap pos dengan selisih material antara anggaran dan realisasi dijelaskan dalam CaLK, CaLK sendiri mencakup penyebab ketidaksesuaian dan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Kelengkapan pengungkapan data CaLK ini mendapat apresiasi yang cukup baik dalam proses audit di BPKAD, konsisten dengan rekomendasi (Rismawati et al., 2025).

3.4. Kendala dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Kas

Ada satu kendala utama yang telah diketahui dalam penelitian ini. Yaitu, terdapat kendala terhadap server dari SIPD itu sendiri apalagi saat ada pengaksesan yang cukup banyak terhadap Website SIPD. Hal ini menyebabkan server dari SIPD eror dan pencatatan laporan menjadi sedikit tertunda, hal ini juga berdampak terhadap ketepatan terhadap sebuah pencatatan laporan realisasi anggarannya. Staf Akuntansi (N3) mengatakan:

“Awal – awal penerapan memang kita kesulitan terutama dari apa namanya serverkan, servernya lemot dan transaksi itu kan khususnya diakhir bulan yakalau kita terlambat di akhir bulan berarti sudah tidak bisa dicatat disini. Ununtuk awal awal memang kesulitan tapi setelah jalan beberapa tahun ini 3 tahun inisudah mulai terbiasa.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah teknis pada server SIPD merupakan tantangan nyata yang dialami langsung oleh pengguna dilapangan, terutama pada akhir bulan Ketika volume transaksi meningkat secara signifikan. Keterlambatan dalam pencatatan akibat server yang kurang responsive dapat mengganggu keakuratan laporan realisasi anggaran, yang pada akhirnya dapat berakibat kepada kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Namun, kendala ini tidak bersifat permanen. Seiring waktu, staf akuntansi mulai beradaptasi dengan sistem dan memahami pola kerja yang lebih efektif dan efisien dalam menggunakan SIPD.

Proses adaptasi ini menunjukan bahwa pengalaman dan kebiasaan pengguna memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengambil Langkah – langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak dari masalah server tersebut, seperti melakukan pencatatan transaksi secara lebih rutin dan tidak menumpuk pekerjaan di akhir priode

3.5. Upaya Penanganan kendala dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Kas

Disperindag Provinsi Jawa Timur melakukan tiga Langkah dalam Upaya penanganan kendala dalam penerapan akuntansi berbasis kas. Pertama, bimbingan teknis yang diadakan BPKAD mengenai Pelatihan SIPD RI modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan serta berkonsultasi dengan BPKAD hal ini mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurwanti, 2026). Kedua, melakukan pencatatan rutin setiap hari agar nantinya tidak terjadi keterlambatan atau penumpukan dokumen di akhir priode, hal ini terbukti efektif dalam mengurangi penumpukan dokumen di akhir priode. Ketiga, melakukan koordinasi aktif dengan BPKAD dalam menginterpretasikan regulasi terbaru dan memperbarui kode akun sesuai dengan BAS yang terkini.

3.5. Kualitas LRA dan Implementasi Akuntansi

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, LRA Disperindag secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari LKPD Provinsi Jawa Timur selama dua tahun berturut – turut. Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencerminkan kesesuaian penyajian laporan dengan SAP serta kelengkapan pengungkapan (Rismawati et al., 2025). Namun, Staf Akuntansi (N3) mengingatkan bahwasannya WTP tidak selalu menjamin bahwasanya laporan bebas dari kecurangan selain itu juga bukan satu satunya ukuran keberhasilan tata Kelola akuntabilitas substantif memerlukan LRA yang akurat untuk digunakan secara aktif sebagai dasar pengambilan Keputusan manajerial, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban pelaporan formal saja. (Khasanah & Nilasari, 2023) juga menekankan bahwasanya kualitas sebuah laporan keuangan harus berujung pada peningkatan layanan public melalui pengelolaan anggaran yang dapat di serap dengan baik sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

4. Kesimpulan

Menurut hasil dari penelitian dan analisis mengenai penerapan akuntansi basis kas dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, beberapa Kesimpulan dapat diambil sebagai berikut. Pertama, penerapan akuntansi berbasis kas dalam penyusunan LRA di Disperindag Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui empat tahapan yang terstruktur, yaitu penatausahaan, pencatatan, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan. Semua tahapan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh sistem SIPD penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan yang terhubung langsung dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur. Kedua, klasifikasi dan penyajian pos – pos dalam LRA secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP Nomor 02, mencakup penggunaan basis kas secara konsisten, klasifikasi belanja menurut jenisnya, penyajian komparatif tiga kolom, serta pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk setiap pos yang memiliki selisih material antara anggaran dan realisasi. Ketiga, kendala utama yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis kas adalah ketidakstabilan server SIPD, terutama pada akhir bulan. Ketika volume transaksi meningkat secara signifikan. Situasi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pencatatan yang dapat mempengaruhi keakuratan Laporan Realisasi Anggaran. Meskipun demikian, kendala tersebut tidak bersifat permanen, karena seiring berjalannya waktu, staf akuntansi telah beradaptasi dan menerapkan pola kerja yang lebih efektif dan efisien. Keempat, Upaya penanganan kendala telah dilakukan melalui tiga langkah strategis, yaitu mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPKAD, melakukan pencatatan transaksi secara rutin setiap hari untuk menghindari penumpukan dokumen di akhir periode, serta melakukan koordinasi aktif dengan BPKAD dalam mengintegrasikan regulasi terbaru dan pembaruan kode akun. Kelima, kualitas LRA Disperindag Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari LKPD Provinsi Jawa Timur selama dua tahun berturut – turut, yaitu Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaporan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Referensi

1. Anggraini, F. R., Haryono, & Yunita, K. (2024). Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan {No}. 02 tentang laporan realisasi anggaran. *Jurnal Ekobistek*, 13(3), 113–119. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i3.815>
2. Khasanah, U., & Nilasari, A. P. (2023). Analisis implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 279–288. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.381>
3. Lestari, T. P., Sudaryanti, D., & Sari, A. F. K. (2024). Implementasi sistem informasi pemerintah daerah RI (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Media Birokrasi*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.54914/jmb.v6i1.1033>
4. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
5. Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi Cetakan ke-38). PT Remaja Rosdakarya.
6. Nurwanti, L. A. (2026). *Pemahaman Pegawai Terhadap Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Kualitas Laporan Keuangan Bagian Organisasi SETDA Sidoarjo dijalankan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi manajemen . Pelaksanaannya*. 7 (April), 29–38.
7. Panggabean, E., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2025). Implementasi PSAP No. 2 dalam laporan realisasi anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.58784/rapi.285>
8. Rahayu, V. D., Zulfa, K., & Wijayanti, I. (2023). Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1–12. <https://doi.org/10.29040/jap.v24i1.9584>
9. Rindengan, A. M. T., & Kapojos, P. M. (2024). Evaluasi penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah ({PSAP}) nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran: Studi kasus pada {Kantor} {Dinas} {Kepemudaan} dan {Olahraga} {Kota} {Tomohon}. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 288–298. <https://doi.org/10.58784/rapi.190>
10. Rismawati, D., Arini, F., & Ismunawan. (2025). Evaluasi realisasi anggaran daerah terhadap PSAP No. 02 dalam menilai efektivitas laporan keuangan Sekretariat DPRD Kota Surakarta. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2(1), 78–92. <https://doi.org/10.61132/keat.v2i1.4195>
11. Sasmita, N. A., & Lahaya, I. A. (2025). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(1), 112–128. <https://doi.org/10.29264/jkin.v22i1.15537>
12. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi 3). Alfabeta.
13. Syahrir, N., Tahawa, T. H. B., & Erwin. (2025). Menguji efektivitas pengendalian intern dalam memperkuat hubungan antara pemahaman basis akrual dan kualitas laporan keuangan: Studi pada {BKAD} {Kabupaten} {Majene}. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 7(1), 1164–1175. <https://doi.org/10.11594/untad.jan.7.1.24712>
14. Wardhana, G. P., Sulistiyanto, T., & Permata, R. (2025). Analisis kualitas pelaporan keuangan ditinjau dari sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 769–778. <https://doi.org/10.56910/jikab.v4i2.455>
15. Zebua, D. I., Gea, J. B. I. J., Hura, A., & Zai, K. S. (2023). Penerapan {PSAP} 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas pada {Sekretariat} {DPRD} {Kabupaten} {Nias} {Utara}. *JMBI UNSRAT: Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(2), 1277–1286. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50425>